



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI MANDEH
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 140/KPTS/WN – MDH/2019

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI MANDEH
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI MANDEH

Menimbang

- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Posyandu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan kader posyandu nagari Mandeh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Mandeh tentang Penetapan Kader Posyandu Nagari Mandeh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 4. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN, Masing-masing Nomor 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B/IV 1985, Nomor : 112/HK–

011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mengangkat Kader Posyandu Nagari Mandeh sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Kader Posyandu sebagaimana dimaksud diktum kesatudiatas adalah memberikan pelayanan kepada ibu hamil, ibu dan bayi dan pengobatan masyarakat.
- Ketiga : Pengangkatan Kader Posyandu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mandeh

Pada Tanggal 02 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan di Tarusan;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Mandeh;
5. Yang Bersangkutan;
6. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ /KPTS/WN-MDH/2019
TANGGAL : 02 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN KADER POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU) NAGARI MANDEH

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	NIK	JABATAN
1	POSKESRI	ASMIWATI	130107	KETUA
		TIN MASNI	130107	ANGGOTA
		YENI SUSANTI	130107	ANGGOTA
		DELMAWATI	130107	ANGGOTA
		YUNITA	130107	ANGGOTA
2	PUSTU	WISMAYENTI	130107	KETUA
		ROSNIDA	130107	ANGGOTA
		YENTI MARNI	130107	ANGGOTA
		DARMAYATI	130107	ANGGOTA
		RIRI SYAFRINA	130107	ANGGOTA

WALINAGARI MANDEH

